PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGUMUMAN

Tentang

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TRIWULAN IV DAN SEMESTER II TAHUN 2017

1. Bagi perusahaan penanaman modal yang telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) atas realisasi investasi dan produksi secara berkala dan tepat waktu, kami menyampaikan penghargaan atas pemenuhan kewajiban tersebut.
2. Perusahaan penanaman modal yang belum menyampaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 diantaranya adalah menyampaikan LKPM atas realisasi investasi dan produksi, Pasal 154 sampai dengan pasal 160, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 213 dan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 12 ayat (1d.a) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, bahwa setiap penanaman modal berkewajiban menyampaikan LKPM secara berkala. Adapun tata cara penyampaian LKPM tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan:
   a. Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal pertama izin penanaman modalnya diterbitkan.
   b. Kewajiban perusahaan menyampaikan LKPM Triwulan IV periode Oktober s.d Desember 2017 untuk proyek yang masih dalam Tahap Pembangunan (konstruksi) dan Semester II periode Juli s.d Desember 2017 untuk proyek dalam tahap produksi/operasi komersial. Batas akhir penyampaikan LKPM pada **tanggal 10 Januari 2018.**
   c. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu lokasi dan lebih dari satu bidang usaha, LKPM dirinci menurut lokasi dan bidang usaha masing-masing dan wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek.
   d. Formulir LKPM dan tata cara pengisiannya dapat diunduh *(download)* pada *web-site* **www.acehinvestment.com** atau menu *application form pada web-site* **www.bkpm.go.id**
   e. LKPM tersebut dapat disampaikan secara *on-line* melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada *web-site* **www.nswi.bkpm.go.id** atau langsung kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dan Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota dimana proyek penanaman modal berlokasi, dan atau melalui *e-mail* **dalaksdpmptspaceh@gmail.com**
   f. Bagi perusahaan yang memiliki Izin Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) masa berlaku izin telah habis, dan wajib memiliki Izin Prinsip (IP) dan atau Izin Usaha (IU) sesuai dengan perkembangan realisasi perusahaan saat ini.
   g. Perusahaan mengajukan sendiri Izin Prinsip (IP) dan Izin Usaha (IU) kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota yang lokasi proyek di satu Kabupaten/Kota atau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang lokasi proyek lintas Kabupaten/Kota, kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan PMDN yang lokasi proyek lintas Provinsi, dan PTSP BPKS untuk perusahaan PMA yang lokasi proyek di Kota Sabang. Dan atau sesuai dengan kewenangan instansi masing- masing.
   h. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LKPM, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dapat dikenakan sanksi administratif diantaranya adalah pembatalan/pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal.
   i. Perusahaan PMA dan PMDN baik pada tahapan persiapan maupun kegiatan komersial wajib memiliki kantor pusat atau kantor Perwakilan/ operasional di Aceh, hal ini sesuai dengan amanah pasal 7 ayat 4 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.
   j. Bagi perusahaan yang pindah alamat diharapkan dapat menyampaikan alamat terbaru.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut perusahaan dapat menghubungi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Jln. A. Yani, No.39, Peunayong, Banda Aceh, Telepon (0651) 23170, Fax (0651) 23171 atau *e-mail* **dalaksdpmptspaceh@gmail.com**
Demikian pengumuman ini untuk diketahui seluas-luasnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
dto
Ir. Iskandar, M.Sc